



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KEHUTANAN

RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN

DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020-2024

SOFIFI 2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan dinas kehutanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Berdasarkan susunan perencanaan, Renstra Dinas Kehutanan Maluku Utara Tahun 2020-2024 adalah kerangka umum pembangunan sektor kehutanan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024.

Renstra ini merupakan perubahan dari Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sehubungan dengan adanya Pemutahiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2024 dan selanjutnya Renstra ini menjadi acuan Dinas Kehutanan Maluku Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.

Sofifi, Janauri 2023
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku Utara,



H. M. SUKUR LILA, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690505 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2. Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	17
2.2.1. Sumber Daya Manusia	17
2.2.2. Aset Yang Dikelola	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	25
2.4. Kondisi Umum Pembangunan Kehutanan.....	28
2.4.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku Utara	28
2.4.2. Kawasan Hutan.....	29
2.4.3. Penggunaan Kawasan Hutan.....	30
2.4.4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ..	31
2.4.5. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	32
2.4.6. Lahan Kritis	34
2.4.7. Rehabilitasi, Kerusakan Hutan dan Tutupan Lahan.....	34
2.4.8. Produksi Kayu.....	37
2.4.9. PNBP Sektor Kehutanan.....	38
2.4.10. Pemberdayaan Masyarakat	39

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan.....	42
2.5.1. Tantangan	42
2.5.2. Peluang.....	42
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	44
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	46
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan	50
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	53
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1. Tujuan Dan Sasaran 2020-2024	56
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	57
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VIII PENUTUP.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	17
Tabel 2.	Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan	18
Tabel 3.	Jumlah Aparatur berdasarkan Golongan	19
Tabel 4.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan usia	20
Tabel 5.	Jumlah pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	20
Tabel 6.	Rekapitulasi Asset Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara .	21
Tabel 7.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	25
Tabel 8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	26
Tabel 9.	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara	29
Tabel 10.	Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara per Kabupaten Kota	30
Tabel 11.	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Provinsi Maluku Utara.....	30
Tabel 12.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	31
Tabel 13.	Dokumen RPHJP KPH	33
Tabel 14.	Luas lahan Kritis Provinsi Maluku Utara tahun 2018.....	34
Tabel 15.	Rehabilitasi dan Kerusakan Hutan 2013 – 2019.....	35
Tabel 16.	Tutupan Lahan Provinsi Maluku Utara tahun 2018	36
Tabel 17.	Tutupan Lahan Provinsi Maluku Utara 2013-2018	37
Tabel 18.	Produksi Kayu Maluku Utara 2013-2019.....	38

Tabel 19. Daftar PNBPD PSDH dan DR TAHUN 2013-2018.....	39
Tabel 20. KTH Provinsi Maluku Utara berdasarkan kelasnya	40
Tabel 21. Izin PS Provinsi Maluku Utara sampai dengan Tahun 2019	41
Tabel 22. Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD yang didukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.....	49
Tabel 23 . Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan OPD	56
Tabel 24. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	57
Tabel 25 : Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020.....	56
Tabel 26 : Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 - 2024..	65
Tabel 27. Target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam RPJMD.....	74
Tabel 28. Target capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 2020- 2024.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara 9

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi di kepulauan timur Indonesia mempunyai luas wilayah $\pm 145.819,1 \text{ Km}^2$ dengan proporsi luas wilayah perairan $\pm 69\%$ dan wilayah daratan $\pm 31\%$.

Provinsi Maluku Utara memiliki kawasan hutan seluas $\pm 2.511.781$ ha atau mencakup 80% dari luas daratan dengan tipe fungsi Hutan Konservasi (HK) seluas ± 219.012 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 578.998 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 675.732 ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 485.323 Ha, serta Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 552.716 ha. Sedangkan areal di luar kawasan hutan terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 642.572 ha (Kepmenhut Nomor : SK.302/Kpts-II/2013 tanggal 1 Mei 2013).

Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama terkait dengan penyediaan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Peran hutan selanjutnya adalah dalam hal pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan. Oleh karena itu pembangunan kehutanan kedepan diarahkan kepada pelestarian hutan melalui peningkatan upaya perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan mengoptimalkan

fungsi Kesatuan Pengeloaan Hutan (KPH) sebagai pengelola hutan di tingkat tapak (lahan hutan dengan batas-batas yang jelas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Pada tingkat Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah maka disusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di bidang kehutanan. Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara lima tahun ke depan, terutama pada pembangunan sektor kehutanan, diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 yakni “Maluku Utara Sejahtera”.

Peran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam mendukung pembangunan daerah dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) adalah pada Misi ke-4 Gubernur yaitu Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dengan Tujuan Mewujudkan Perekonomian Berdaya Saing Yang Memberikan Kesejahteraan Bagi Semua Secara Berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan seluruh sektor termasuk kehutanan. Dukungan Dinas Kehutanan terhadap misi ke-4 Gubernur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan penerimaan negara maupun daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sektor kehutanan secara langsung maupun tidak langsung dituntut mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya pembangunan sektor lain seperti pertanian dan pangan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata, dan lain-lain secara berkelanjutan. Dukungan yang diberikan antara lain berupa penyediaan produk dan jasa ekologi termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah serta pengaturan tata air, udara dan kesuburan tanah. Bentuk dukungan sektor kehutanan dalam pembangunan berkelanjutan ini menunjukkan pentingnya peran kehutanan dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global khususnya terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pembangunan kehutanan di Provinsi Maluku Utara diselenggarakan berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengurusan sumberdaya hutan sebagai satu kesatuan ekosistem perlu memperhatikan dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan

yakni keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutans ebagaimana telah di ubah dengan PP Nomor 3 tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
21. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara;
22. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Memudahkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Ruang lingkup isi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang kehutanan. Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara memiliki struktur organisasi yang terdiri atas 1 Sekretaris Dinas, 4 Bidang Teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), selengkapnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

Tata Kerja Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kehutanan

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dinas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b) Pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Kehutanan;
- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. Pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan
- g. masyarakat dan protokol;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Sekretariat Dinas terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Program
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, 6 perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan fungsi dari Subbagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan
- b. perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Subbagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Perencanaan, dan Program. Sedangkan fungsi dari Subbagian Perencanaan dan Program:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perencanaan dan Program;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis, perumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c) Penyiapan bimbingan teknis di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- e) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Dan Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Fungsi Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, antara lain :

- a) Penyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional penatagunaan kawasan hutan di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hutan dan Iuran serta Peredaran Hasil Hutan;
- c) Penyiapan bimbingan teknis di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemanfaatan Dan Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Pengamanan dan

Perlindungan Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Fungsi dari Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, antara lain:

- a) Penyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem serta Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan serta Perlindungan Hutan;
- c) Penyiapan bimbingan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Aliran Sungai dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan; Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan serta Perlindungan Hutan;
- e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan

berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Penyiapkan perumasan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- c) Penyiapan bimbingan teknis di Bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan.
- e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017, yakni sebanyak 10 UPTD KPH. KPH Dipimpin oleh seorang Kepala KPH yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja UPTD KPH yang telah ditetapkan :

Kepala KPH membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c. Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 1. UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

No	Nama KPH	Lokasi Kantor	Wilaya Kerja (Kab/Kota; Unit)
1	KPH Pulau Morotai	Daruba	Kab/Kota : Pulau Morotai Unit : Unit I KPHL Pulau Morotai
2	KPH Halmahera Utara	Tobelo	Kab/Kota : Halmahera Utara Unit : Unit II KPHL Tiabo
3	KPH Halmahera Barat	Jailolo	Kab/Kota : Halmahera Barat Unit : Unit III KPHL Sasado Bidadari
4	KPH Halmahera Timur	Mabapura	Kab/Kota : Halmahera Timur Unit : Unit IV KPHP Watileo, Unit V KPHP Talawi, Unit VIII KPHP Wasile Maba
5	KPH Halmahera Tengah	Weda	Kab/Kota : Halmahera Tengah, Halmahera Timur Unit : Unit VI KPHL Ake Kobe, Unit VII KPHP Damuli
6	KPH Tidore Kepulauan	Akelamo	Kab/Kota : Tidore Kepulauan Unit : Unit IX KPHP Oba, Unit 10 KPHP Gunung Sinopa
7	KPH Ternate – Tidore	Ternate	Kab/Kota : Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan Unit : Unit XI KPHL Ternate - Tidore
8	KPH Halmahera Selatan	Bacan	Kab/Kota : Halmahera Bacan Unit : Unit XII KPHP Gane, Unit XIII KPHP Pulau Bacan, Unit XIV KPHP Pulau Obi
9	KPH Kepulauan Sula	Sanana	Kab/Kota : Kepulauan Sula Unit : Unit XV KPHP Wai Todantaha
10	KPH Pulau Taliabu	Bobong	Kab/Kota Pulau Taliabu Unit : Unit XVI KPHP Wai Samada

Sumber : Pergub Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara didukung sumber daya yang ada, yang meliputi:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sampai dengan Desember 2018, tercatat sebanyak 276 orang. Berdasarkan

jenjang pendidikan, golongan dan usia, komposisi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan

No	Sekretariat/Bidang/Unit	Jml (org)	Jumlah Berdasarkan Pendidikan							Ket
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-	
	Pria	-	-	1	-	-	-	-	-	
	Wanita	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sekretariat	19	-	1	12	-	6	-	-	
	Pria	12	-	1	6	-	5	-	-	
	Wanita	7	-	-	6	-	1	-	-	
3	Bidang Perencanaan Dan Penggunaan Kawasan Hutan	16	-	1	9	-	6	-	-	
	Pria	14	-	1	8	-	5	-	-	
	Wanita	2	-	-	1	-	1	-	-	
4	Bidang Pemanfaatan Dan Pengolahan Hasil Hutan	15	-	-	10	1	4	-	-	
	Pria	11	-	-	7	-	4	-	-	
	Wanita	4	-	-	3	1	-	-	-	
5	Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	15	-	-	11	-	4	-	-	
	Pria	13	-	-	10	-	3	-	-	
	Wanita	2	-	-	1	-	1	-	-	
6	Bidang Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat	17	-	1	13	-	3	-	-	
	Pria	13	-	-	10	-	3	-	-	
	Wanita	4	-	1	3	-	-	-	-	
7	KPH Pulau Morotai	11	-	-	7	2	2	-	-	
	Pria	8	-	-	5	1	2	-	-	
	Wanita	3	-	-	2	1	-	-	-	
8	KPH Halmahera Utara	13	-	-	6	2	5	-	-	
	Pria	11	-	-	5	2	4	-	-	
	Wanita	2	-	-	1	-	1	-	-	
9	KPH Halmahera Barat	27	-	1	12	-	14	-	-	
	Pria	19	-	1	7	-	11	-	-	
	Wanita	8	-	-	5	-	3	-	-	
10	KPH Halmahera Timur	19	-	1	10	-	8	-	-	
	Pria	13	-	-	7	-	6	-	-	
	Wanita	6	-	1	3	-	2	-	-	
11	KPH Halmahera Tengah	20	-	-	14	-	6	-	-	
	Pria	19	-	-	13	-	6	-	-	
	Wanita	1	-	-	1	-	-	-	-	
12	KPH Tidore Kepulauan	13	-	-	11	-	2	-	-	
	Pria	9	-	-	7	-	2	-	-	
	Wanita	4	-	-	4	-	-	-	-	
13	KPH Ternate – Tidore	23	-	2	14	-	7	-	-	
	Pria	12	-	1	6	-	5	-	-	
	Wanita	11	-	1	8	-	2	-	-	
14	KPH Halmahera Selatan	31	-	-	16	-	12	3	-	
	Pria	21	-	-	9	-	9	3	-	
	Wanita	10	-	-	7	-	3	-	-	
15	KPH Kepulauan Sula	28	-	-	13	-	15	-	-	
	Pria	21	-	-	9	-	12	-	-	
	Wanita	7	-	-	4	-	3	-	-	

16	KPH Pulau Taliabu	8	-	-	4	-	4	-	-	
	Pria	7	-	-	4	-	3	-	-	
	Wanita	1	-	-	-	-	1	-	-	
	Jumlah ASN Pria	204	-	5	113	3	80	3	-	
	Jumlah ASN Wanita	72	-	3	49	2	18	-	-	
	Total	276	-	8	162	5	98	3	-	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (2019)

Tabel 3. Jumlah Aparatur berdasarkan Golongan

No	Sekretariat/Bidang/Unit	Jml (org)	Jumlah Berdasarkan Golongan				Ket
			IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	
	Pria	1	1	-	-	-	
	Wanita	-	-	-	-	-	
2	Sekretariat	19	1	17	1	-	
	Pria	12	1	10	1	-	
	Wanita	7	-	7	-	-	
3	Bidang Perencanaan Dan Penggunaan Kawasan Hutan	16	1	14	1	-	
	Pria	14	1	12	1	-	
	Wanita	2	-	2	-	-	
4	Bidang Pemanfaatan Dan Pengolahan Hasil Hutan	15	-	15	-	-	
	Pria	11	-	11	-	-	
	Wanita	4	-	4	-	-	
5	Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	15	1	14	-	-	
	Pria	13	1	12	-	-	
	Wanita	2	-	2	-	-	
6	Bidang Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat	17	-	-	-	-	
	Pria	13	-	12	1	-	
	Wanita	4	1	3	-	-	
7	KPH Pulau Morotai	11	-	-	-	-	
	Pria	8	1	5	2	-	
	Wanita	3	-	3	-	-	
8	KPH Halmahera Utara	13	-	10	3	-	
	Pria	11	-	9	2	-	
	Wanita	2	-	1	1	-	
9	KPH Halmahera Barat	27	2	14	11	-	
	Pria	19	2	8	9	-	
	Wanita	8	-	6	2	-	
10	KPH Halmahera Timur	19	2	12	5	-	
	Pria	13	2	8	3	-	
	Wanita	6	-	4	2	-	
11	KPH Halmahera Tengah	20	1	16	2	-	
	Pria	19	1	16	2	-	
	Wanita	1	-	1	-	-	
12	KPH Tidore Kepulauan	13	1	11	1	-	
	Pria	9	1	7	1	-	
	Wanita	4	-	4	-	-	
13	KPH Ternate – Tidore	23	1	19	3	-	
	Pria	13	1	9	3	-	
	Wanita	10	-	10	-	-	
14	KPH Halmahera Selatan	31	-	19	9	3	
	Pria	21	-	12	6	3	
	Wanita	10	-	7	3	-	
15	KPH Kepulauan Sula	28	-	14	14	-	
	Pria	21	-	10	11	-	

	Wanita	7	-	4	3	-	
16	KPH Pulau Taliabu	8	-	5	3	-	
	Pria	7	-	5	2	-	
	Wanita	1	-	-	1	-	
	Jumlah ASN Pria	205	12	146	44	3	
	Jumlah ASN Wanita	71	1	58	12	0	
	Total	276	13	204	56	3	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (2019)

Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan usia

Golongan	Usia				Keterangan
	≤ 35 Tahun	36 s/d 49 Tahun	≥ 50 Tahun	Total	
Gol. II	4	11	3	18	
Gol. III	12	45	11	68	
Gol. IV	-	-	3	3	
Total	16	56	17	89	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (2019)

Tabel 5. Jumlah pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah	Ket
1	Penyuluh Kehutanan	26	
2	Polhut	-	
3	PEH	-	
4	Pengawas Lingkungan	-	
5	Survei dan Pemetaan	-	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (2019)

2.2.2 Aset Yang Dikelola

Selain Sumber Daya Manusia, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara juga ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa aset yang perlu dikelola dan dipelihara. Sarana dan prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Adapun jenis, jumlah, kondisi, tahun perolehan serta lokasi asset tersebut disajikan pada berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi Asset Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

No	NamaBarang	Type/Merk	Volume	HargaBarang	Sumber Dana UntukPengadaan	Tahun
1	2	3	4	5	6	7
I.	PERALATAN DAN MESIN					
1	Sepeda Motor	Honda Supra	2	34.000.000	APBD	2002
2	Sepeda Motor	Yamaha / YT	5	100.000.000	DAK-DR	2003
3	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	3	45.000.000	DAK-DR	2003
4	Speed Boat	-	1	30.000.000	DAK-DR	2003
5	Motor Boat	Yamaha	1	15.000.000	DAK-DR	2003
6	Mesin Ketik Manual Standar	Brother	2	5.000.000	APBD	2003
7	Kursi Putar	Arinda	1	950.000	APBD	2003
8	Mobil	-	1	137.550.000	APBD	2006
9	Sepeda Motor	Honda/Revo	1	16.500.000	APBD	2006
10	Mobil	-	1	140.000.000	APBD	2007
11	Meja Komputer	OGGI	10	3.950.000	APBD	2007
12	PC Unit / Komputer PC	HP	10	149.500.000	APBD	2007
13	Printer	HP	10	13.000.000	APBD	2007
14	UPS	Prolink	10	7.500.000	APBD	2007
15	Meja Pejabat Eselon IV	Solid	10	4.950.000	APBD	2007
16	Kursi Pejabat Eselon IV	Chytose	20	1.500.000	APBD	2007
17	Mobil	Pick Up	1	190.000.000	APBD	2008
18	Filing Besi/Metal	Brother	10	24.840.000	APBD	2008
19	Kursi Lipat	Olympic	50	15.500.000	APBD	2008
20	Printer	HP	2	5.580.000	APBD	2008
21	Scanner	UMAX	1	29.300.000	APBD	2008
22	UPS	Promatic	10	7.400.000	APBD	2008
23	Lemari Arsip Dinamis	Olympic	4	6.700.000	APBD	2008
24	Mobil Pick Up	Pick Up	1	225.000.000	APBD	2010
25	Filling Bes/Metal	Brother	4	9.936.000	APBD	2010
26	Lemari Kaca	Expo	5	19.250.000	APBD	2010
27	Meja Komputer	Crystal	4	7.660.000	APBD	2010
28	Kursi Kerja	Elviron	4	1.900.000	APBD	2010
29	Lap Top	HP	5	59.675.000	APBD	2010

30	Printer	HP	5	12.100.000	APBD	2010
31	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Saga	1	4.160.000	APBD	2010
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Saga	14	29.120.000	APBD	2010
33	Meja Rapat Pejabat Eselon III	-	1	2.550.000	APBD	2010
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Grand Furniture	6	21.570.000	APBD	2010
35	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Elviron	26	12.350.000	APBD	2010
36	Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	Elviron	35	16.625.000	APBD	2010
37	Sepeda Motor	-	1	30.200.000	APBD	2011
38	Sepeda Motor	-	1	14.800.000	APBD	2011
39	Global Positioning System (GPS)	Garmin	11	47.000.000	APBD	2011
40	Lap Top	Asus	4	42.000.000	APBD	2011
41	Printer	HP	11	11.000.000	APBD	2011
42	Proyektor + Attachment	Epson	1	9.500.000	APBD	2011
43	Kompas	Sunto	6	12.000.000	APBD	2011
44	Sepeda Motor	-	1	18.700.000	APBD	2012
45	Portable Generating Set	Sumo	1	7.485.000	DAK	2013
46	Mobil Pick Up	Ford/Ranger	1	297.703.550	DAK	2013
47	Sepeda Motor	Suzuki/Titan CW	1	14.800.000	APBD	2013
48	Sepeda Motor	Suzuki/Shogun Axelo	1	16.800.000	APBD	2013
49	Sepeda Motor	Suzuki/Thunder	2	35.120.000	APBD	2013
50	Mesin Potong Rumput	NSR/Platinum	2	6.974.000	APBD	2013
51	PC Unit/Komputer PC	Deli	1	14.000.000	Hibah Dephut	2013
52	Lap Top	Asus	2	15.000.000	APBD	2013
53	Mobil	Ford/Ranger	1	412.733.000	APBD	2014
54	Mobil	Toyota/Rush	1	260.800.000	APBD	2014
55	Sepeda Motor	Honda/CB150R	6	159.600.000	APBD	2014
56	Sepeda Motor	Honda/Blade 125	4	72.000.000	APBD	2014
57	Sepeda Motor	Kawasaki/New	3	111.529.880	APBD	2014
58	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	Kaisar/Triseda	2	79.500.000	APBD	2014
59	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	-	2	59.600.000	APBD	2014
60	Aksesories Kendaraan	Ford/Ranger	1	53.000.000	APBD	2014
61	Aksesories Kendaraan	Toyota/Rush	1	37.050.000	APBD	2014
62	Camera Film	Nikon/Coolpix	1	24.860.000	APBD	2014
63	Camera Film	Nikon/D5200	1	12.265.000	APBD	2014

64	Camera Film	Sony/HXR-MC150P	1	27.335.000	APBD	2014
65	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Alat Peraga Penyuluh	1	9.900.000	APBD	2014
66	Alat Pemadam Portable	-	2	33.880.000	APBD	2014
67	Pompa Kebakaran	-	3	17.985.000	APBD	2014
68	Lap Top	Sony/Vaio	5	77.550.000	APBD	2014
69	Lap Top	Apple/Macbook	1	16.720.000	APBD	2014
70	Lap Top	HP/Envy 17T-J100	1	19.030.000	APBD	2014
71	Lap Top	HP/Envy Sleekbook 14	1	14.600.000	APBD	2014
72	CPU	ICA/CT 10820	9	29.895.000	APBD	2014
73	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	-	8	11.880.000	APBD	2014
74	Alat Ukur Lainnya	Yamayo	10	7.590.000	APBD	2015
75	Meja Rapat	Kayu	1	21.825.000	APBD	2015
76	Kursi Rapat	Chitose	10	17.750.000	APBD	2015
77	Daun Pintu Aluminium	Besi	1	4.596.600	APBD	2015
78	Meubelair Lainnya (Perlengkapan Ruangan Rapat)	-	1	3.432.000	APBD	2015
79	Meubelair Lainnya (Teralis)	Besi	30	40.263.100	APBD	2015
80	Gordyn	-	31	26.892.300	APBD	2015
81	Sound System	Maxx	1	19.723.000	APBD	2015
82	Mimbar/Podium	Kayu	1	11.902.000	APBD	2015
83	PC Unit / Komputer PC	HP	5	91.750.000	APBD	2015
84	Lap Top	Toshiba	2	29.700.000	APBD	2015
85	Plotter	-	1	99.900.000	APBD	2015
86	Plotter	HP/Contrex Quattro	1	293.480.000	APBD	2015
87	Printer	HP	1	18.500.000	APBD	2015
88	Server	-	1	59.400.000	APBD	2015
89	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Xin Chao	1	3.954.400	APBD	2015
90	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Chitose	5	9.900.000	APBD	2015
91	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	OGGI	40	25.800.000	APBD	2015
92	Meja Rapat Pejabat Eselon III	OGGI	24	39.837.000	APBD	2015
93	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Xin Chao	1	4.952.000	APBD	2015
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Chitose	5	9.905.000	APBD	2015
95	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Chitose	30	22.614.000	APBD	2015
96	Kursi Rapat Ruangan Staf	Chitose	80	49.200.000	APBD	2015
97	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	-	1	9.800.000	APBD	2015

98	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	-	4	26.800.000	APBD	2015
99	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	-	3	22.875.000	APBD	2015
100	Alti Meter (Haga)	Germany	5	42.744.000	APBD	2015
101	Pita Ukuran (Meteran)	Yamayo	10	24.0644.000	APBD	2015
102	Teropong	-	1	14.500.000	APBD	2015
103	Station Wagon	Ertiga	3	600.000.000	APBD	2016
104	Lemari Penyimpanan	Furniture	1	12.320.000	APBD	2016
105	Kursi Rapat	-	4	13.640.000	APBD	2016
106	Gordyn	-		34.705.000	APBD	2016
107	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Teralis)	-	-	44.825.000	APBD	2016
108	PC Unit/Komputer PC	Lenovo	3	59.400.000	APBD	2016
109	Lap Top	Asus/X450JB	4	44.880.000	APBD	2016
110	Printer	Epson/L220	8	29.700.000	APBD	2016
111	UPS	FSP	2	14.410.000	APBD	2016
112	Meja Rapat Pejabat Eselon III	-	1	14.850.000	APBD	2016
113	Proyektor + Attachment	Infocus	3	41.580.000	APBD	2016
114	Layar Proyektor	-	3	8.910.000	APBD	2016
115	AC Split	LG	1	7.150.000	APBD	2017
116	AC Split	LG	2	49.850.000	APBD	2017
117	Lap Top	HP/HP Notebook 14- bs 129 TX (3PU14PA)	8	64.361.520	APBD	2018
118	Lap Top	HP/HP Notebook 14- bs 705TU (3MR21PA)	1	5.972.480	APBD	2018
119	Printer	Epson/L-360	4	10.662.000	APBD	2018
II	GEDUNG DAN BANGUNAN					
1	Bangunan Menara Perambuan Lain-lain		1	65.000.000	APBD	2006
2	Konstruksi Pagar (Pagar Kantor KPH Gunung Sinopa)		1	102.619.000	APBD	2013
3	Rumah Negara GolonnganI Type C Permanen (Mess KPH Gunung Sinopa)		1	188.269.000	APBD	2013
4	Rambu Papan Tambahan (KPH Gunung Sinopa)		1	5.950.000	APBD	2013
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pos Pengamanan KPH)		1	34.831.000	APBD	2013
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Dinas Kehutanan Prov. Malut Tahap I)		1	2.790.536.000	APBD	2013
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Dinas Kehutanan Prov. Malut Tahap II)		1	3.858.391.000	APBD	2014
8	Gedung Garasi/Pool Permanen (Garasi Kantro Dinas Kehutanan Prov. Malut)		1	239.145.000	APBD	2017

9	Konstruksi Pagar (Pagar Kantor Dinas Kehutanan Prov. Malut)		1	269.111.820	APBD	2017
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Pulau Taliabu)		1	392.790.600	DAK	2018
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Kota Tidore Kepulauan)		1	390.907.110	DAK	2018
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Halmahera Tengah)		1	390.759.930	DAK	2018
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Kepulauan Sula)		1	390.093.750	DAK	2018

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan BMD, Dinas Kehutan Provinsi Maluku Utara (2019)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

Selama kurun waktu 2015-2019 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara telah menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Kehutanan secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi. Pelayanan tersebut didukung oleh peran aktif aparatur kehutanan untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna.

Adapun pencapaian kinerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabe berikut.

Tabel 7. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase peningkatan jumlah unit pengelolaan hutan tingkat tapak yang operasional	-	-	-	12,5	18,75	31,25	62,5	100	12,5	12,5	25,0	37,5	68,75	100	67	80	60	68,75
2	Persentase peningkatan realisasi produksi hasil hutan kayu terhadap jatah tebangan tahunan (JPT)	-	-	-	32,5	35	40	45	50	40,02	15,58	29,73	33,87	35,21	123	45	74	75	70,43
3	Persentase peningkatan partisipasi kelompok tani hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	3,75	8,28	13	100	100	375	414	1300
	Jumlah lokasi pengelolaan wisata alam	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100	-	-	-	100

4	Persentase penurunan tingkat pencurian hasil hutan kayu dari dalam kawasan hutan	-	-	-	5	5	5	5	5	5	31	11,13	259,72	60,98	100	620	223	5194	1200
5	Luasan Lahan Kritis yang di rehabilitasi di luar kawasan hutan	-	-	-	620	200	200	200	200	620	201	450	260	100	100	101	225	130	140
6	Luasan Lahan Kritis yang di rehabilitasi di dalam kawasan hutan	-	-	-	40	40	40	40	40	40	218	1050	140	0	100	545	2625	350	0

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja langsung	15.095.687.300	8.427.231.350	23.792.400.000	19.956.597.417		10.358.844.400	8.139.324.250	11.874.872.780	17.584.569.090		68,62%	96,58%	49,91%	88,11%	

Pada tabel di atas dapat dilihat berbagai capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam mengemban tugas dan fungsi serta pelayanan pada kurun waktu 2014-2018.

Salah satu capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara pada kurun 2014-2018 adalah penanganan lahan kritis di dalam kawasan hutan yang sampai dengan tahun 2018 telah merealisasikan kegiatan rehabilitasi hutan seluas 1.448 ha dan telah melampaui target luasan selama lima tahun seluas 200 ha. Demikian juga dengan penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan, realisasi penghijauan sampai dengan tahun 2018 seluas 1.531 ha dan telah melampaui target lima tahun seluas 1.420 ha. Salah satu faktor pendukung capaian kinerja penanganan lahan kritis adalah penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sejak tahun 2017.

2.4 Kondisi Umum Pembangunan Kehutanan

2.4.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku Utara

Maluku Utara merupakan daerah yang berciri kepulauan dengan jumlah 1.474 pulau besar dan kecil dimana sekitar 89 pulau telah dihuni dan 1.385 pulau belum berpenghuni. Provinsi Maluku Utara beribukota di Sofifi dengan 8 kabupaten dan 2 kota, 115 kecamatan, 117 kelurahan dan 1.063 desa. Jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 2.255.771 jiwa

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi 145.779,03 km² yang terdiri dari luas wilayah lautan 113.796,53 km² atau 69,08% dan luas wilayah daratan 31.982,50 km² atau 30,92 %.

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten Kota dijabarkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 9. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Provinsi, Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km ²)		Jumlah
	Darat	Laut	
Provinsi Maluku Utara	31.982,50	113.796,53	145.779,03
Kabupaten Halmahera Barat	1.704,20	11.623,42	13.327,62
Kabupaten Halmahera Tengah	2.653,76	6.104,65	8.758,41
Kabupaten Kepulauan Sula	3.304,32	6.647,17	9.951,49
Kabupaten Halmahera Selatan	8.148,90	31.484,40	39.633,30
Kabupaten Halmahera Utara	3.896,90	19.536,02	23.432,92
Kabupaten Halmahera Timur	6.571,37	7.695,82	14.267,19
Kabupaten Pulau Morotai	2.476,00	13.170,01	15.646,01
Kabupaten Pulau Taliabu	1.469,98	7.697,29	9.167,27
Kota Ternate	111,39	5.544,55	5.655,94
Kota Tidore Kepulauan	1.645,73	4.293,20	5.938,93

Sumber : RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024

2.4.2. Kawasan Hutan

Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 302/Menhut-II/2013 adalah 2.511.781 ha. Berdasarkan fungsi kawasan hutan Provinsi Maluku Utara terdiri dari Hutan Konservasi (HK) seluas ± 219.012 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 578.998 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 675.732 ha, Hutan Produksi tetap (HP) seluas ± 485.323 Ha, serta Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 552.716 ha. Disamping itu, di luar kawasan hutan terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 642.572 ha.

Sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi (HK) berupa Taman Nasional Aketajawe dan Lolobata serta beberapa Cagar Alam menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan pengelolaan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP, HPT dan HPK) selain kegiatan Rehabilitasi Hutan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Rincian Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara per Kabupaten/Kota dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 10. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara per Kabupaten Kota

No	Kab/Kota	Kawasan Hutan						Bukan Kawasan
		HSA	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah	APL
1	Kab. Halmahera Barat	75,27	72.929,15	23.229,02	2.726,45	56.079,44	155.039,33	71.327,59
2	Kab. Halmahera Tengah	16.071,27	33.735,65	63.285,27	27.090,52	42.907,70	183.090,41	46.407,01
3	Kab. Kepulauan Sula	2.101,20	29.927,06	35.403,94	32.089,26	36.841,06	136.362,52	42.460,89
4	Kab. Halmahera Selatan	42.348,50	131.425,55	178.688,53	187.394,73	127.747,93	667.605,24	143.402,97
5	Kab. Halmahera Utara	-	79.181,73	70.084,91	22.026,51	77.210,30	248.503,45	90.422,50
6	Kab. Halmahera Timur	94.388,56	88.559,55	208.558,96	77.186,84	67.745,14	536.439,05	111.066,21
7	Kab. Pulau Morotai	-	93.232,52	56.481,04	-	42.810,77	192.524,33	42.122,91
8	Kab. Pulau Taliabu	11.105,11	22.102,42	10.513,29	136.275,83	64.369,90	244.366,55	56.281,23
9	Kota Ternate	-	4.403,83	-	522,57	5.424,23	10.350,63	6.067,46
10	Kota Tidore Kepulauan	52.922,53	23.500,74	29.486,98	9,91	31.579,05	137.499,21	33.012,89
	J u m l a h	219.012	578.998	675.732	485.323	552.716	2.511.781	642.572

Sumber : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013.

2.4.3. Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Kegiatan pembangunan dimaksud adalah untuk kegiatan pertambangan, pembangunan jalan, jaringan listrik dan sebagainya. Jumlah izin penggunaan kawasan hutan/Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2019 terdapat sebanyak 52 Izin dengan total luas 39.039,97 Ha.

Sebaran Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Provinsi Maluku Utara

No	Kab/Kota	IPPKH Izin Produksi		IPPKH Izin Eksplorasi		TOTAL		Ket
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	
1	Kab. Halmahera Barat	1	240,2	-	-	1	240,20	
2	Kab. Halmahera Tengah	13	5.463,86	-	-	13	5.463,86	
3	Kab. Kepulauan Sula	2	278,54	-	-	2	278,54	

4	Kab. Halmahera Selatan	7	5.377,50	-	-	7	5.377,50	
5	Kab. Halmahera Utara	4	3.409,48	2	14.030,98	6	17.440,46	
6	Kab. Halmahera Timur	10	4.650,42	1	938,09	11	5.588,51	
7	Kab. Pulau Morotai	-	-	-	-	-	-	
8	Kab. Pulau Taliabu	11	4.636,04	-	-	11	4.636,04	
9	Kota Ternate	-	-	-	-	-	-	
10	Kota Tidore Kepulauan	1	14,86	-	-	1	14,86	
	Jumlah	49	24.071	3	14.969	52	39.039,97	

Sumber : Seksi Penggunaan Kawasan Hutan (2019)

2.4.4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. Bentuk izin usaha terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

Jumlah IUPHHK-HA sampai dengan tahun 2019 adalah 15 Izin dengan luas 782.006 ha dan IUPHHK-HT sebanyak 5 Izin dengan luas 65.908 ha. Kondisi IUPHHK di Provinsi Maluku Utara saat ini sebagian besar tidak aktif karena berbagai faktor seperti potensi Hasil Hutan Kayu yang semakin berkurang, masalah pembiayaan dan lain-lain.

Data Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi Maluku Utara ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

NO	NAMA IZIN	LUAS	KABUPATEN	KET.
A	IUPHHK-HA	782.006		
1	PT. Bela Berkas Anugrah	33.880	Halmahera Selatan	aktif

2	PT. Mohtra Agung Persada	50.940	Halteng-Haltim	aktif
3	PT. Nusa Niwe Indah	73.500	Halbar-Halut	tidak aktif
4	PT. Poleko Yubarsons	86.599	Halmahera Selatan	aktif
5	PT. Surya Kirana Dutamas	66.230	Halmahera Selatan	aktif
6	PT. TAIWI Unit I	73.375	Halmahera Timur	tidak aktif/proses aktif
7	PT. Telaga Bhakti Persada	63.405	Halmahera Selatan	aktif
8	PT. Tunas Pusaka Mandiri	24.430	Halmahera Utara	tidak aktif
9	PT. Wana Kencana Sejati Unit II	45.825	Halmahera Timur	tidak aktif/proses aktif
10	PT. Wana Kencana Sejati	47.410	Halmahera Timur	aktif
11	PT. Citra Niaga Nusantara	46.065	Morotai	Tahap persiapan
12	PT. Wijaya Kencana Indonesia	38.695	Halmahera Selatan	aktif
13	PT. Nusa Pala Nirwana	28.892	Halmahera Selatan	tidak aktif
14	PT. Mahakarya Agra Pesona	36.860	Halmahera Timur	aktif
15	PT. Taliabu Godo Maogena	65.900	P. Taliabu	Tahap persiapan
B	IUPHHK-HTI	65,908		
1	PT. Kirana Cakrawala	21.265	Halmahera Timur	tidak aktif/proses aktif
2	PT. NNE Plantations.	6.770	Halmahera Timur	tidak aktif
3	PT. Mangole Timber Producers	14.851	Kep. Sula	tidak aktif/proses aktif
4	PT. Kalpika Wanatama Unit I	11.780	P. Taliabu	tidak aktif/proses aktif
5	PT. Kalpika Wanatama Unit II	11.242	Kep. Sula	tidak aktif/proses aktif

Sumber : Seksi Perencanaan Hutan (2019)

2.4.5. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 73/Menhut-II/2010 tanggal 8 Februari 2010 telah ditetapkan wilayah kelola hutan lindung dan hutan produksi sebanyak 16 unit KPH di Maluku Utara dengan luas seluruhnya $\pm 1.768.424$ ha. Penetapan 16 Unit KPH terdiri dari 5 unit KPH dengan fungsi lindung (KPHL) dan 11 unit KPH fungsi produksi (KPHP).

Sebagai langkah operasionaisasi 16 Unit KPH, maka Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan dan organisasi KPH. Kelembagaan KPH di Provinsi Maluku Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017 dengan membentuk 10 Kelembagaan

KPH dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sebagai wasah dari penetapan 16 Unit KPH. Sampai dengan akhir tahun 2019 peran KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak belum berjalan secara optimal. Beberapa hal yang menghambat operasionalisasi KPH setelah pembentukan kelembagaan antara lain adalah belum tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan personil fungsional tertentu (Penyuluh, Polhut, PEH) serta keterbatasan Anggaran.

UPTD KPH yang telah menyusun dokumen RPHJP di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Dokumen RPHJP KPH

No	KPH/UNIT	RPHJP
1	KPH Pulau Morotai	
	a. Unit I KPHL Pulau Morotai	Ada/disahkan
2	KPH Halmahera Utara	
	a. Unit II KPHL Tiabo	Ada/disahkan
3	KPH Halmahera Barat	
	a. Unit III KPHL Sasado Bidadari	Ada/disahkan
4	KPH Halmahera Timur	
	a. Unit IV KPHP Watileo	Ada/disahkan
	b. Unit V KPHP Talawi	Ada/disahkan
	c. Unit VIII KPHP Wasile Maba	Ada/disahkan
5	KPH Halmahera Tengah	
	Unit VI KPHL Ake Kobe	Ada/disahkan
	Unit VII KPHP Damuli	Ada/disahkan
6	KPH Tidore Kepulauan	
	a. Unit IX KPHP Oba	Ada/disahkan
	b. Unit 10 KPHP Gunung Sinopa	Ad/disahkan
7	KPH Ternate – Tidore	
	a. Unit XI KPHL Ternate - Tidore	Ada/disahkan
8	KPH Halmahera Selatan	
	a. Unit XII KPHP Gane	Ada/disahkan

	b. Unit XIII KPHP Pulau Bacan	Ada/disahkan
	c. Unit XIV KPHP Pulau Obi	Proses pengesahan
9	KPH Kepualau Sula	
	a. Unit XV KPHP Wai Todantaha	Ada/disahkan
10	KPH Pulau Taliabu	
	Unit XVI KPHP Wai Samada	Ada/disahkan

Sumber: Seksi Perencanaan Hutan (2019)

2.4.6. Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Untuk dapat mengembalikan fungsi lahan kritis maka perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetatif (penanaman) maupun sipil teknis (bangunan konservasi tanah dan air).

Rincian luas lahan kritis Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

Tabel 14. Luas lahan Kritis Provinsi Maluku Utara tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	Luas Lahan (Ha)				
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis
1	Kab. Halmahera Barat	103.128	30.190	40.753	25.803	26.598
2	Kab. Halmahera Selatan	465.383	67.832	136.860	23.433	116.968
3	Kab. Halmahera Tengah	115.142	23.101	41.096	6.926	39.980
4	Kab. Halmahera Timur	412.515	39.210	89.136	14.756	92.341
5	Kab. Halmahera Utara	152.238	51.627	71.667	12.449	51.323
6	Kab. Kepulauan Sula	106.093	19.391	35.796	2.941	13.921
7	Kab. Pulau Morotai	159.048	18.493	37.946	10.019	9.688
8	Kab. Pulau Taliabu	160.790	12.822	62.802	216	62.167
9	Kota Ternate	6.947	2.653	867	4.169	1.728
10	Kota Tidore Kepulauan	116.027	13.034	18.354	8.823	14.317
	Total	1.797.313	278.354	535.276	109.534	429.029

Sumber : BPDASHL Ake Malamo (2018)

2.4.7. Rehabilitasi, Kerusakan Hutan dan Tutupan Lahan

Upaya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam mengurangi lahan kritis adalah dengan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada tiap tahun anggaran, namun disisi lain laju kerusakan hutan

(deforestasi) baik akibat faktor alam dan aktifitas manusia yang legal maupun illegal terus terjadi.

Kemampuan hutan untuk memulihkan diri melalui suksesi alam dipandang tidak mampu mengatasi laju degradasi dan deforestasi yang lebih cepat. Oleh karena itu diperlukan campur tangan manusia melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Rincian kegiatan rehabilitasi hutan dan data kerusakan hutan dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 15. Rehabilitasi dan Kerusakan Hutan 2013 - 2019

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	460	329	750	200	1.500	400	280
2	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.1	Kerusakan Kawasan Hutan (Deforestasi) (Ha)	3.410	168	10.322	9.105	43.700	-	-
2.2	Kerusakan di Luar Kawasan Hutan (Degradasi) (Ha)	2.273	1.401	1.630	2.654	6.197	-	-

Sumber : Seksi Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan DAS (2019)

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan lahan kritis akibat kerusakan hutan yang terjadi merupakan faktor penentu bagi kualitas tutupan lahan yang bervegetasi pohon.

Tutupan lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan ataupun perawatan pada areal tersebut. Tutupan biofisik dapat berupa vegetasi (rumput, semak, belukar, pohon), badan air (sungai, danau), tanah kosong, jalan dan sebagainya.

Rasio tutupan lahan berhutan Provinsi Maluku Utara tahun 2018 adalah sebesar 63,80%, hal ini menjelaskan bahwa tutupan lahan bervegetasi pohon baik pada kawasan hutan maupun luar kawasan hutan masih cukup baik. Kondisi tutupan lahan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 16. Tutupan Lahan Provinsi Maluku Utara tahun 2018

No.	Kelas Tutupan Lahan	HSA	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah Kawasan Hutan	APL	TOTAL
1.	Hutan Lahan Kering Primer	62.955	121.182	101.619	28.417	12.859	327.031	1.175	328.206
2.	Hutan Lahan Kering Sekunder	141.317	340.504	450.909	300.483	268.973	1.502.185	95.344	1.597.530
3.	Hutan Mangrove Primer	1	25.582	313	1.254	1.918	29.068	15.619	44.687
4.	Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan	-	483	10	36	22	551	329	881
5.	Hutan Rawa Primer	-	-	-	-	4	4	3	7
6.	Hutan Rawa Sekunder / Bekas Tebangan	-	32	-	3.284	551	3.866	811	4.677
7.	Hutan Tanaman	-	261	4.240	30.400	1.658	36.559	33	36.593
A.	Jumlah Berhutan	204.273	488.043	557.090	363.875	285.985	1.899.265	113.315	2.012.580
8.	Bandara / Pelabuhan	-	-	10	-	-	10	381	391
9.	Lahan Terbuka	1.663	4.791	7.996	1.683	2.656	18.789	6.610	25.399
10.	Pemukiman	-	119	70	10	132	332	17.762	18.094
11.	Perkebunan/Kebun	-	-	363	53	271	687	4.032	4.719
12.	Pertambangan	-	270	601	832	988	2.691	1.246	3.936
13.	Pertanian Lahan Kering	1.864	1.719	6.932	5.974	18.857	35.347	105.082	140.428
14.	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	2.840	35.989	45.088	51.401	147.102	282.419	323.458	605.877
15.	Rawa	-	-	-	-	1	1	95	96
16.	Sawah	5	-	54	67	14	141	8.650	8.791
17.	Semak Belukar	8.367	47.826	57.484	60.126	96.255	270.059	59.069	329.128
18.	Semak Belukar Rawa	-	67	-	22	41	130	128	258
19.	Savanna / Padang rumput	-	-	-	1	-	1	-	1
20.	Tambak	-	-	-	-	-	-	36	36
21.	Transmigrasi	-	-	-	-	30	50	1.108	1.138
22.	Tubuh Air	-	173	44	1.278	384	1.879	1.600	3.479
23.	Awan	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Jumlah Tidak Berhutan	14.739	90.955	118.642	121.448	266.731	612.515	529.256	1.141.772
	Total (A + B)	219.012	578.998	675.732	485.323	552.716	2.511.780	642.571	3.154.351

Sumber : Seksi Penataan Kawasan Hutan (2019)

Tutupan lahan beberapa tahun terakhir di Provinsi Maluku Utara menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan berhutan untuk perkebunan, pertambangan, pemukiman, pertanian dan lain-lain.

Kondisi tutupan lahan Provinsi Maluku Utara untuk periode 2013-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Tutupan Lahan Provinsi Maluku Utara 2013-2018

No.	Berhutan	Tidak Berhutan	Jumlah	% Berhutan
2013	2.060.731	1.093.647	3.154.378	65,33%
2014	2.059.373	1.095.006	3.154.378	65,29%
2015	2.045.213	1.109.165	3.154.378	64,84%
2016	2.033.454	1.120.924	3.154.378	64,46%
2017	1.983.530	1.170.821	3.154.351	62,88%
2018	2.012.580	1.141.772	3.154.351	63,80%

2.4.8. Produksi Kayu

Hasil hutan kayu merupakan salah satu sumber daya hutan yang sampai saat ini masih dimanfaatkan dan diusahakan oleh pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu maupun izin pemungutan kayu. Hasil hutan kayu bulat yang diproduksi dari hutan alam, hutan tanaman maupun areal penggunaan lain banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan kayu baik di dalam maupun luar wilayah Maluku Utara.

Produksi hasil hutan kayu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam kehutanan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional dan daerah.

Produksi kayu Provinsi Maluku Utara periode 2013-2019 berdasarkan kelompok jenis ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 18. Produksi Kayu Maluku Utara 2013-2019

No	Tahun	Produksi Per Kelompok Jenis (m3)					Jumlah
		Meranti	Rimba Campuran	Kayu Indah	Eboni	Kel. Jenis Lainnya	
1	2013	43.309,47	46.826,72	201,03	-	-	90.337,22
2	2014	19.631,71	10.247,64	-	-	-	29.879,35
3	2015	36.289,72	10.339,21	46,48	-	-	46.675,41
4	2016	94.650,20	58.661,01	621,85	27,01	2.409,36	153.933,06
5	2017	109.587,07	39.156,00	387,81	58,48	724,79	149.130,88
6	2018	92.383,67	44.980,19	1.735,82	45,46	1.917,19	139.099,68
7	2019	99.689,04	66.301,91	501,33	13,44	3.303,14	169.817,86

Sumber : Seksi Pengolahan Hasil Hutan (2019)

2.4.9. PNBP Sektor Kehutanan

Kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional masih cukup besar walaupun kecendrugannya terus menurun. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengusung pembangunan berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi harus selaras dengan pembangunan sosial dan ekologi. Langkah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan salah satunya adalah dengan menunda pemberian izin baru untuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. Namun di sisi lain permintaan kayu untuk kebutuhan bahan baku industri tidak bisa dihindari, oleh karena itu pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kehutanan dengan berbagai cara antara lain dengan memperbaiki tata kelola peredaran hasil hutan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan khususnya dari pemanfaatan hasil hutan kayu terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara

dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan sedang DR adalah adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam berupa kayu.

Rincian PNBPD PSDH dan DR Provinsi Maluku Utara tahun 2013-2018 ditampilkan pada table dibawah ini:

Tabel 19. Daftar PNBPD PSDH dan DR TAHUN 2013-2018

NO.	TAHUN	PNBPD-PSDH	PNBPD-DR	JUMLAH
1	2014	12.617.438.568	41.881.862.602	54.499.301.170
2	2015	15.508.376.492	48.739.965.434	64.248.341.926
3	2016	11.714.352.416	42.562.257.826	54.276.610.242
4	2017	11.176.154.079	33.990.457.342	45.166.611.421
5	2018	10.445.329.515	31.206.972.502	41.652.302.017
	JUMLAH	61.461.651.074	198.381.515.711	259.843.166.785

Sumber : Seksi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan (2019)

2.4.10. Pemberdayaan Masyarakat

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air, udara dan kesuburan tanah. Ketersediaan air, udara dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia.

Untuk mempertahankan tata kelola lingkungan hidup yang lestari dalam mendukung pembangunan, maka pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat berdasarkan pada norma hukum lokal dan nasional sehingga pendayagunaannya dapat dilakukan seoptimal mungkin bagi kesejahteraan umat manusia.

Paradigma baru pembangunan kehutanan saat ini menekankan bahwa hutan harus dipandang sebagai sumber daya secara komprehensif

dengan menitik beratkan pada pembangunan kehutanan bersama masyarakat. Oleh karena itu salah satu pendekatan pembangunan kehutanan adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Daya, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat secara memadai akan mendorong masyarakat untuk dapat mengakses sumber-sumber daya produktif, mandiri dalam pengambilan keputusan dan percaya diri dalam bertindak.

Bebagai bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan antara lain dengan pola pemberdayaan masyarakat secara berkelompok dengan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah KTH di Provinsi Maluku tahun 2019 Berdasarkan kelasnya sebagai berikut:

Tabel 20. KTH Provinsi Maluku Utara berdasarkan kelasnya

No	Kabupaten Kota	Kelas KTH			Jumlah
		Pemula	Madya	Utama	
1	Kota Ternate	18	5	-	23
2	Kota Tidore Kepulauan	43	6	-	49
3	Halmahera Barat	35	0	-	35
4	Halmahera Utara	14	3	-	17
5	Halmahera Timur	4	2	-	6
6	Halmahera Tengah	19	1	-	20
7	Halmahera Selatan	24	1	-	25
8	Pulau Morotai	11	1	-	12
9	Kepulauan Sula	16	-	-	16
10	Pulau Taliabu	15	-	-	15
JUMLAH		199	19	-	218

Sumber : Seksi Bina Kelembagaan Desa Hutan (2019)

Pola Pemberdayaan masyarakat yang sedang di kembangkan oleh pemerintah saat ini salah satunya adalah dengan skema Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal tersebut maka hal ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberadayakan lahan hutan.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah izin Perhutanan Sosial yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 44 SK ijin PS.

Tabel 21. Izin PS Provinsi Maluku Utara sampai dengan Tahun 2019

No	Kabupaten Kota	Izin Perhutanan Sosial (PS)					Jumlah
		HD	HKm	HTR	HA	Kemitraan Kehutanan	
1	Kota Ternate	5	4	-	-	-	9
2	Kota Tidore Kepulauan	1	-	-	-	-	1
3	Halmahera Barat	7	5	1	-	-	13
4	Halmahera Utara	1	-	-	-	-	1
5	Halmahera Timur	2	4	1	-	-	7
6	Halmahera Tengah	1	1	-	-	-	2
7	Halmahera Selatan	-	-	1	-	-	1
8	Pulau Morotai	6	-	1	-	-	7
9	Kepulauan Sula	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Taliabu	3	-	-	-	-	3
JUMLAH		26	14	4	-	-	44

Sumber : Seksi Perhutanan Sosial (2019)

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

2.5.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengembangan pelayanan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

1. Kewenangan urusan kehutanan di daerah hanya ada di provinsi dan besarnya anggaran yang diperlukan untuk membiaya operasional, program dan kegiatan Dinas serta 10 UPTD KPH.
2. Tekanan terhadap kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai bidang.
3. Menciptakan SDM yang profesional yang mampu menjawab permasalahan kehutanan ke depan.

2.5.2. Peluang

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengembangan pelayanan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

1. Terdapat 16 unit KPH yang diwadahi oleh 10 kelembagaan UPTD KPH yang dapat di optimalkan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak.
2. Luas Kawasan hutan Provinsi Maluku Utara seluas 2,5 juta Ha dengan potensi sumber daya hutan yang cukup besar terutama hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan yang belum di manfaatkan secara optimal.
3. Adanya dukungan regulasi/kebijakan dari Pemerintah yang memberikan peran seluas - luasnya kepada daerah dan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan;

4. Dukungan penggunaan DBH DR yang semakin luas untuk pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan.
5. Dukungan Anggaran Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dan dikaitkan dengan rencana pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, kesemuanya merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan kehutanan dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bagian/Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan tahun sebelumnya.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja.
2. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi.
3. Pengelolaan data sebagai acuan dalam mengambil kebijakan pembangunan kehutanan di daerah belum dilakukan secara optimal.
4. Standard Opresional Prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum tersedia secara lengkap.
5. Sistim Pengawasan Internal (SPI) dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan belum berjalan dengan optimal.
6. Penanganan lahan kritis yang belum optimal dan terintegrasi.
7. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
8. Peran KPH selaku pengelola hutan di tingkat tapak belum dilaksanakan secara optimal.
9. Kebutuhan akan lahan yang terus meningkat akibat bertambahnya populasi penduduk di sekitar kawasan hutan.
10. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan hutan yang masih rendah.
11. Meningkatnya peredaran hasil hutan illegal dan penebangan liar dalam kawasan hutan sebagai akibat tingginya kebutuhan hasil hutan kayu lokal.
12. Produksi kayu bulat masih bertumpu pada hutan alam sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan industri kayu lokal.
13. Terdapat potensi tambang dan perijinan tambang di dalam kawasan hutan yang dapat menurunkan kualitas penutupan lahan.
14. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum dilakukan secara optimal sehingga manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat dan daerah.
15. Belum Optimalnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

16. Belum Optimalnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih bertujuan menyelaraskan dan mendukung perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan selama periode kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Maluku Utara periode 2020-2024 adalah

“MALUKU UTARA SEJAHTERA”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna SEJAHTERA, yaitu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas untuk semua melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, yang bertumpu pada sumber daya maritim (sektor kelautan perikanan dan pariwisata), sektor pertanian dan perkebunan, dan industri pertambangan.

Penjabaran makna Visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud yaitu Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya, mengandung arti masyarakat yang sehat secara jasmani

dan rohani maupun sosial; berkualitas dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan; Maluku Utara Maju, mengandung arti kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayah kepulauan; Maluku Utara Agamis dan Harmonis, mengandung arti masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah; Maluku Utara Tumbuh Ekonominya, mengandung pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam vital dan strategis yang menjadi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk generasi di masa depan; Maluku Utara Reformis dan Adil, mengandung arti tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan melayani yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka di jabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya. Misi pertama ini berangkat dari pemikiran bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, terdidik dan berbudaya merupakan bagian dari proses serta tujuan dari pembangunan itu sendiri. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek, berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan. Keberhasilan misi yang pertama ini dengan demikian akan sangat menentukan keberhasilan pada keempat misi lainnya.
2. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah. Akselerasi pembangunan infrastruktur dan konektifitas dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah, sehingga memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, serta menggerakkan roda perekonomian daerah utamanya dalam menunjang proses produksi maupun distribusi komoditi ekonomi. Adapun pengembangan wilayah merupakan upaya mencapai pembangunan berimbang (balance development), sesuai potensi dan keunggulan serta kapasitas pembangunan setiap wilayah.
3. Membangun Tatahidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis. Misi ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang damai, aman, tentram di semua aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Melalui tatahidupan masyarakat yang agamis, aman, damai

dan harmonis diharapkan mampu mendorong iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.

4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas, yang tercermin dari terjadinya transformasi struktural melalui industri-industri pengolahan yang meningkatkan nilai tambah komoditas vital dan strategis unggulan daerah, terciptanya kesempatan kerja layak sehingga meningkatkan produktifitas daerah, dengan tanpa menimbulkan kesenjangan pendapatan antar penduduk dan antar wilayah, serta tekanan pada lingkungan hidup di luar daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan, Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah transformatif pada delapan area perubahan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, Dinas Kehutanan mendukung kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Perubahan Maluku Utara Tahun 2020-2024. Keterkaitan antara Resntra Dinas Kehutanan dengan RPJMD Maluku Utara 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD yang didukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sub Sasaran	Strategi RPJMD
Misi 4 - Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan,	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan,	Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan	Meningkatkan pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan

berketahanan bencana dan perubahan iklim	berketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan mendorong peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi.	distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	yang berkeadilan dan berkelanjutan
--	--	--	------------------------------------

Sumber : RPJMD Perubahan Maluku Utara Tahun 2020-2024

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kehutanan

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara perlu diselaraskan dengan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan jalur koordinasi teknis Kehutanan di tingkat pusat, sehingga terjadi keselarasan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam Renstra KLHK termuat empat tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mencapai tujuan strategis KLHK menetapkan Sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk menyelaraskan pembangunan Provinsi Maluku Utara khususnya bidang kehutanan dengan tata ruang wilayah Provinsi Maluku Utara, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara juga memperhatikan Tata Ruang Provinsi Maluku Utara.

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara adalah untuk :

- a. Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor;
- d. Mewujudkan wilayah Provinsi Maluku Utara yang mengakomodasikan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor.

5. Telaan Terhadap Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi Sistem Perkotaan Provinsi, Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan, Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

Dalam kaitan dengan struktur ruang Sistem Perkotaan Provinsi, dilakukan berbagai upaya yang dapat mendukung pembangunan Kota Baru Sofifi yang berkelanjutan terutama dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan, demikian pula halnya dengan sistem perkotaan lainnya dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. Upaya mempertahankan dan menjaga keestarian kawasan lindung adalah dengan mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung dimana pengembangan wilayah perkotaan harus memperhatikan fungsi lindung dari kawasan tersebut.

Terkait dengan Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan, serta Sistem Jaringan Telekomunikasi, upaya yang dilakukan untuk mendorong, mengendalikan dan membatasi pengembangan wilayah adalah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya dalam pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan.

Untuk menjamin Sistem Jaringan Sumber Daya Air hal yang dapat dilakukan adalah dengan mempertahankan kawasan hutan, tutupan lahan berhutan dan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis.

6. Telaan terhadap Pola Ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Pengembangan Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya

Kawasan budi daya mencakup wilayah daratan dan lautan yang terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, Kawasan peruntukan hutan produksi tetap, Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi. Pemanfaatan kawasan budi daya meliputi Kawasan Budidaya non hutan dan perkebunan yang dapat dikonversikan, Kawasan Pertanian, yaitu pertanian lahan basah dan perkebunan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Perindustrian, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan, Kawasan Permukiman

Dari penelaahan pola ruang Provinsi Maluku Utara tidak ada penghambat Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sedangkan pendorong pelayanan dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara dari penelaahan terhadap RTRW adalah kegiatan Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Provinsi dan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Kehutanan.

Dilihat dari pelayanan Dinas Kehutanan yang berkaitan dengan pola ruang Provinsi Maluku Utara yaitu Pemanfaatan kawasan hutan produksi diarahkan untuk pengembangan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu melalui perizinan usaha di bidang kehutanan, penggunaan kawasan untuk pertambangan dan Perhutanan Sosial, Sedangkan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan konservasi diarahkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, ekowisata dan pemanfaatan HHHBK .

Pembangunan sektor kehutanan juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang pada intinya adalah mengkaji sejauh mana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan dan sebagainya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Masih Luasnya lahan kritis di Provinsi Maluku Utara.
2. Belum Optimalnya fungsi KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak.
3. Gangguan Keamanan Hutan dan tertib peredaran hasil hutan
4. Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terutama melalui perhutanan sosial.
5. Pemanfaatan hutan bukan kayu
6. Pengendalian perizinan penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan pengolahan hasil hutan.
7. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

8. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
9. Peningkatan SDM, Sarana dan Prasarananya

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN 2020-2024

Dari pembahasan yang telah di uraikan pada bab satu sampai dengan empat maka dapat di rumuskan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk lima tahun periode Renstra. Perumusan tujuan dan sasaran di perlukan untuk lebih memfokuskan arah pembangunan dan sebagai bahan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan.

Tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 23. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Indikator tujuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mewujudkan pengelolaan hutan lestari dengan mempertahankan tutupan lahan melalui pelibatan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86,18	86,17	86,39	86,60	86,82	Mempertahankan kualitas tutupan hutan dan lahan	Rasio Tutupan Lahan (%)	64,00	64,05	64,10	64,15	64,20

IKTL merupakan indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang mendukung indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada RPJMD Provinsi Maluku Utara dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Target capaian kinerja IKTL untuk 2020-2024 di jelaskan table 28.

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara maka dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 24. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	“Maluku Utara Sejahtera”			
Misi	Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Mewujudkan hutan yang lestari dengan meningkatkan penutupan lahan serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik	Mempertahankan kualitas tutupan hutan dan lahan	Meningkatkan kualitas penutupan lahan terutama dengan merehabilitasi lahan kritis	Penguatan KPH sebagai pengelola hutan ditingkat tapak, penguatan data base kehutanan, pembinaan dan pengendalian izin usaha bidang kehutanan, rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hutan, mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pembinaan dan pengendalian industri hasil hutan dan pembinaan dan pengendalian perbenihan kehutanan.
			Melakukan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES, Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan bernilai ekosistem penting.

			Peningkatan kapasitas masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui penyuluhan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan, Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.
			Meningkatkan kualitas dan fungsi DAS	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan das, optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah das, pengembangan kelembagaan pengelolaan das

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD merupakan program prioritas untuk menyukseskan pembangunan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Tabel 25 : Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2020		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
											Target	RP. Juta			
Mewujudkan hutan yang lestari dengan mempertahankan penutupan lahan serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik	Mempertahankan kualitas tutupan hutan dan lahan						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					19.050		Dinas Kehutanan	
		3	4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		2.358	100		Sofifi dan 10 KPH
		3	4	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan		12	20			
		3	4	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Air, Listrik dan Internet	Bulan		12	232			
		3	4	1	1	3	Jasa Kebersihan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan		12	149			
		3	4	1	1	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jangka Waktu Penyediaan ATK	Bulan		12	227			
		3	4	1	1	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jangka Waktu Penyediaan Penggandaan dan barang cetakan	Bulan		12	20			
		3	4	1	1	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Perlatan kantor	Unit		30	250			

		3	4	1	1	7	Penyediaan Makan Minum	Jangka Waktu Penyediaan Penggandaan dan barang cetakan	Bulan		12	250			
		3	4	1	1	8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan rapat-rapat kerja/ koordinasi/ konsultasi luar daerah	Bulan		12	750			
		3	4	1	1	9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan rapat-rapat kerja/ koordinasi/ konsultasi/ supervisi dan perjalanan dalam daerah lainnya	Bulan		12	300			
		3	4	1	1	10	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jangka Waktu Pembayaran Honorarium pengelola Keg dan PTT	Bulan		12	160			
		3	4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	1.655	100		Sofifi dan 10 KPH
		3	4	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit		1	400			
		3	4	1	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit		5	50			
		3	4	1	2	3	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Unit		10	30			
		3	4	1	2	4	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jangka Waktu Pemeliharaan Gedung dan Peralatan kantor	Bulan		12	370			
		3	4	1	2	5	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jangka Waktu Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Bulan		12	380			
		3	4	1	2	6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket		1	150			
		3	4	1	2	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakian Kerja dan Hari Tertentu	Stel		2	275			

		3	4	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90		90	487	90		Dalam/Luar daerah
		3	4	1	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Kehutanan dan Non Teknis	Orang		487			
		3	4	1	22	Program Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan	Persentase KPH memiliki dokumen perencanaan	%	37,5	62,5	3.500	100		Maluku Utara
		3	4	1	22	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	Dokumen		13	1.250		
		3	4	1	22	2	Rapat Koordinasi Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kegiatan Rakor	Keg		2	161		
		3	4	1	22	3	Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah IPPKH yang di Monitoring	IPPKH		4	150		
		3	4	1	22	4	Monitoring Penggunaan atau pembuatan Koridor	Jumlah Lokasi	Lokasi		4	88		
		3	4	1	22	5	Penyusunan Statistik Kehutanan	Jumlah Dokumen Statistik	Dokumen		1	51		
		3	4	1	22	6	Penataan Blok/Petak Pengelolaan KPH	Jumlah KPH yang dilakukan Penataan Blok	KPH		2	250		
		3	4	1	22	7	Penyusunan Rencana Bisnis KPH (Bisnis Plan)	Jumlah Dokumen Rencana Bisnis KPH	Dokumen		1	100		
		3	4	1	22	8	Pengembangan Promosi, Investasi, Kerja Sama dan Kemitraan KPH	Jumlah Kegiatan Promosi, Kemitraan KPH	Keg		1	100		
		3	4	1	22	9	Monitoring pelaksanaan tata batas IUPHHK-HA dan HTI	Jumlah Lokasi (Jumlah IUPHHK-HA dan HTI)	IUPHHK-HA/HT		4	100		
		3	4	1	22	10	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah Jenis Potensi yang di identifikasi	Jenis		3	300		

		3	4	1	22	11	Sosialisasi Tata Batas Kawasan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang		90	200			
		3	4	1	22	12	Inventarisasi Luas Kebun Kelapa Dalam Kawasan Hutan	Luas Kebun Kelapa Dalam Kawasan Hutan	Ha		10	250			
		3	4	1	22	13	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Luas Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Ha		22.000	500			
		3	4	1	23		Program Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan	Nilai PNBP sektor kehutanan	Milyar	44,182	44	2.050	45,91		Maluku Utara
		3	4	1	23	1	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah Monev IUPHHK HA/HT	Unit		10	300			
		3	4	1	23	2	Optimalisasi PNBP	Jumlah Rekonsiliasi, Koordinasi PNBP dan Monev Iuran	Kali		9	250			
		3	4	1	23	3	Pengembangan hasil hutan non-kayu	Jumlah Lokasi Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Lokasi		2	200			
		3	4	1	23	4	Pembinaan dan Pengendalian peredaran hasil hutan	Jumlah Lokasi Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Lokasi		4	500			
		3	4	1	23	5	Pengembangan Dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Jumlah Lokasi Pengembangan Jasling	Lokasi		1	500			
		3	4	1	23	6	Pembinaan dan Pengendalian Industri Hasil Hutan	Jumlah Industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu yang dibina	Unit		30	300			
		3	4	1	24		Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Volume pencurian hasil hutan kayu	M3	729,73	300	1.500	150		Maluku Utara
		3	4	1	24	1	Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah Patroli Pengamana Hutan	Kali		10	500			

		3	4	1	24	2	Penanganan Tindak Pidana Bidang Kehutanan	Jumlah Kasus Tipihut yang terselesaikan	Kasus		3	300			
		3	4	1	24	3	Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Hutan	Jumlah Lokasi	Lokasi		2	300			
		3	4	1	24	4	Pos Pengamanan Hutan	Jumlah Pos Pengamanan Hutan	Pos		1	200			
		3	4	1	24	5	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Peserta	Orang		30	100			
		3	4	1	24	6	Koordinasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Daerah Kooordinasi Perlindungan Hutan	Kab/Kota		1	100			
		3	4	1	25		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik api terdeteksi	Titik	30	25	500	10		Maluku Utara
		3	4	1	25	1	Perencanaan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dokumen		1	100			
		3	4	1	25	2	Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Orang		30	50			
		3	4	1	25	3		Jumlah Lokasi Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Lokasi		3	50			
		3	4	1	25	4	Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi	Lokasi		2	100			
		3	4	1	25	5	Penyelenggaraan Penanggulangan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi	Lokasi		2	100			

		3	4	1	25	6	Pembentukan Masyarakat Peduli Api	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Api	Kelompok		1	50			
		3	4	1	25	7	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Karhutla	Jumlah paket sarana prasana pendukung pengendalian Karhutla	Unit		5	50			
		3	4	1	27		Program RHL Yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang kritis yang direhabilitasi	Ha	400	200	4.000	1.600		Maluku Utara
		3	4	1	27	1	Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Hutan dan Lahan yang di Reboisasi dan Rehabilitasi	Ha		200	2.800			
								Luas Pemeliharaan Tanaman	Ha		200				
		3	4	1	27	2	Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dokumen Rantek	Dokumen		1	200			
		3	4	1	27	3	Penghijauan Lahan	Luas Penanaman	Ha		2	50			
		3	4	1	27	4	Rehabilitasi Mangrove	Luas Lahan Mangrove yang di rehabilitasi	Ha		10	250			
		3	4	1	27	4	Peringatan Hari-hari Besar Kehutanan	Jumlah Kegiatan Hari Menanam	Keg		1	150			
		3	4	1	27	5	Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Jumlah Bangunan KTA	Unit		5	150			
		3	4	1	27	6	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan	Laporan		1	200			
		3	4	1	27	7	Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Dokumen/Reviu Rencana RHL, RTn RHL	Dokumen		1	100			
		3	4	1	27	8	Pemantauan dan Pembinaan Rehabilitasi Hutan Pada Areal berizin	Jumlah Pemegang Ijin yang di Pantau dan di Bina	Izin		4	100			

		3	4	1	29		Program Penyuluhan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Berkelas Madya	KTH	4	10	1.000	54		Maluku Utara
		3	4	1	29	1	Pendampingan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi	Lokasi		2	50			
		3	4	1	29	2	Pendampingan KTH dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL	Jumlah KTH yang di dampingi	KTH		2	50			
		3	4	1	29	3	Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	Jumlah KTH yang diberdayakan	KTH		3	45			
		3	4	1	29	4	Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan	Jumlah peserta fasilitasi	Orang		20	50			
		3	4	1	29	5	Penyusunan Program Penyuluhan	Jumlah Peserta	Orang		50	80			
		3	4	1	29	6	Monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	Jumlah Laporan	Laporan		1	30			
		3	4	1	29	7	Bimbingan teknis penyuluhan kehutanan	Jumlah Penyuluh ikut Bimtek	Orang		25	75			
		3	4	1	29	8	Sarana Informasi Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Paket sarana Informasi Penyuluh	Paket		1	50			
		3	4	1	29	9	Pembinaan dan Pendampingan Penyuluh Kehutanan	Jumlah KTH yang di bina oleh penyuluh	KTH		5	50			
		3	4	1	29	10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh	Unit		5	50			

		3	4	1	29	11	Jambore Penyuluh Kehutanan	Jumlah penyuluh yang mengikuti jambore	Orang		30	100			
		3	4	1	29	12	Temu Wicara dan Temu Lapang Penyuluh Kehutanan	Jumlah Peserta	Orang		20	30			
		3	4	1	29	13	Lomba Wana Lestari	Jumlah lomba Wana Lestari	Kali		1	100			
		3	4	1	29	14	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang ikut Diklat	Orang		4	50			
		3	4	1	29	15	Sekolah Lapang	Jumlah lokasi sekolah lapang	Lokasi		1	50			
		3	4	1	29	16	Pembinaan Dan Pendampingan Penyuluh Kehutanan	Jumlah KTH baru yang dibina Penyuluh	KTH		2	40			
		3	4	1	29	17	Pekan Nasional Petani dan Nelayan	Jumlah Kegiatan Penas	Kali		1	100			
		3	4	1	30		Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina	KTH		60	2.000	300		Maluku Utara
		3	4	1	30	1	Fasilitasi Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Fasilitasi Penyiapan PS	Izin		10	300			
		3	4	1	30	2	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok PS	Kelompok		15	250			
		3	4	1	30	3	Penanganan Konflik, Tenurial Dan Hutan Adat	Jumlah lokasi penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Ada yang terselesaikan	Lokasi		5	200			
		3	4	1	30	4	Pembinaan Kelompok Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok PS yang di bina	Kelompok		10	150			
		3	4	1	30	5	Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani Desa Hutan	Jumlah KTH baru yang dibentuk dan dibina	KTH		10	200			

		3	4	1	30	6	Peningkatan Kapasitas SDM Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH Yang dibina	KTH		5	110			
		3	4	1	30	7	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Desa Hutan	Jumlah KTH yang di tingkatkan kelembagaannya	KTH		6	90			
		3	4	1	30	8	Bantuan Sarana Prasarana Ekonomi Produktif untuk KTH	Jumlah unit Sarpras	Unit		4	300			
		3	4	1	30	9	Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Adat dan Kawasan Hutan Khusus	Jumlah lokasi keg Identifikasi dan Inventarisasi	Lokasi		5	150			
		3	4	1	30	10	Pembinaan dan Pendampingan HKm, HD dan HTR (Perhutanan Sosial)	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang		5	100			
		3	4	1	30	11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Sarpras Pengembangan	KTH		2	50			
		3	4	1	30	12	Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan	Laporan		1	100			

**Tabel 26 : Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku Utara**

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Target	RP. Juta	Target	RP. Juta	Target	RP. Juta	Target	RP. Juta	Target	RP. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	28					19.102		43.810		24.853		26.805	0	114.569		
3	28	01				67,97	2.810	100	6.876	100	3.105	100	3.105	100	15.896	
3	28	01	101													
3	28	01	101	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan/Anggaran/Laporan Kinerja Tersedia	Dokumen	5	30	5	30	5	30	5	120	
3	28	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	10	1	10	1	10	4	40	Dishut
3	28	01	101	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10	1	10	1	10	4	40	Dishut
3	28	01	101	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	10	1	10	1	10	4	40	Dishut
3	28	01	102													
3	28	01	102	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	Persen	100	45	100	45	100	45	100	180	
3	28	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	252	10	252	10	252	10	252	40	Dishut
3	28	01	102	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	5	1	5	1	5	4	20	
3	28	01	102	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	15	1	15	1	15	4	60	
3	28	01	102	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	15	1	15	1	15	4	60	
3	28	01	103													
3	28	01	103	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	35	12	35	12	35	12	140	
3	28	01	103	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10	1	10	1	10	4	40	Dishut
3	28	01	103	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25	1	25	1	25	4	100	Dishut
3	28	01	104													
3	28	01	104		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bulan		20		20		20	0	80	

3	28	01	104	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		1	10	1	10	1	10	1	10	4	40		
3	28	01	104	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen		1	10	1	10	1	10	1	10	4	40		
3	28	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		100	175	100	185	100	196	100	196	100	752		
3	28	01	105	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1	15	1	15	1	15	1	15	4	60	Dishut	
3	28	01	105	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		1	30	1	30	1	30	1	30	4	120	Dishut	
3	28	01	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		5	100	5	110	5	121	5	121	20	452	Dishut	
3	28	01	105	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		25	30	25	30	25	30	25	30	100	120	Dishut	
3	28	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		100	590	100	833	100	860	100	860	100	3.142		
3	28	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	15	1	17	1	19	1	19	4	69	Dishut/KPH	
3	28	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	100	1	110	1	121	1	121	4	452	Dishut/KPH	
3	28	01	106	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1	150	1	110	1	121	1	121	4	502	Dishut/KPH	
3	28	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	300	1	568	1	568	1	568	4	2.004	Dishut/KPH	
3	28	01	106	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	25	1	28	1	31	1	31	4	115	Dishut	
3	28	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun berjalan	Unit		100	70	100	220	100	306	100	190	100	787		
3	28	01	107	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				4	100	1	36	1	36	6	173	Dishut/KPH	
3	28	01	107	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		5	50	20	100	30	250	20	134	75	534	Dishut/KPH	
3	28	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		1	20	1	20	1	20	1	20	4	80	Dishut/KPH	
3	28	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	480	100	1.449	100	756	100	800	100	3.485		
3	28	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	300	1	449	1	300	1	300	4	1.349	Dishut/KPH	
3	28	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	180	1	1.000	1	456	1	500	4	2.200	Dishut	
3	28	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		12	1.385	12	4.079	12	877	12	949	12	7.290		

3	28	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		50	730	50	900	50	500	50	500	200	2.630	Dishut/KPH	
3	28	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		30	200	30	220	30	200	30	200	120	820	Dishut/KPH	
3	28	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		11	455	11	2.959	11	177	11	249	44	3.900	Dishut/KPH	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	%	68,75	93,75	10.851	100	100	100	100	100	100	100	75.484		
						Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	M3	253,57	94,5		92,14									
						Penurunan jumlah titik api terdeteksi	titik	128	133		100									
						Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	Ha	480	1150		1208									
3	28	03	101		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemenuhan Operasional Pengelolaan Hutan oleh KPH	%		20	1.200	25	6.220	35	6.183	50	6.801	50	20.404		
3	28	03	101	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen		1	150	1	165	1	500	1	550	4	1.365	Dishut/KPH	
3	28	03	101	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit		1	50	1	55	1	60	1	66	4	231	Dishut/KPH	
3	28	03	101	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit		10	500	50	3.500	50	2.000	50	2.200	160	8.200	Dishut/KPH	
3	28	03	101	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen		1	500	1	2.500	1	3.623	1	3.985	4	10.608	Dishut	
3	28	03	102		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Perencanaan KPH (RPHJPD)	Dokumen		1	150	16	250	16	100	16	110	49	610		
3	28	03	102	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		1	150	16	250	16	100	16	110	16	610	Dishut	
3	28	03	103		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemegang Persetujuan yang di Kendalikan	Unit		10	955	10	2.991	10	510	10	551	40	5.007		
3	28	03	103	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen		1	75	1	83	1	80	1	88	4	326	Dishut/KPH	
3	28	03	103	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen		1	50	1	55	1	60	1	66	4	231	Dishut/KPH	

3	28	03	103	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutatan	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen		1	80	1	88	1	90	1	99	4	357	Dishut/KPH	
3	28	03	103	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	117	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400	Dishut/KPH	
3	28	03	103	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen		1	50	1	55	1	60	1	66	4	231		
3	28	03	103	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Dokumen		1	50	1	55	1	60	1	66	4	231		
3	28	03	103	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Dokumen		1	50	1	55	1	60	1	66	4	231		
3	28	03	103	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan			1	500	1	2.500						3.000	Dishut	
3	28	03	104		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha		1150	4.396	1208	9.130	1268	5.683	1331	6.269	4957	25.478		
3	28	03	104	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen		1	250	1	275	1	200	1	220	4	945	Dishut	
3	28	03	104	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		200	3.196	500	7.825	150	4.115	150	4.574	1.000	19.710	Dishut/KPH	
3	28	03	104	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		-	-	-	-	10	50	10	55	20	105	Dishut/KPH	
3	28	03	104	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		3	150	3	150	10	50	10	55	26	405	Dishut/KPH	
3	28	03	104	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit		10	500	10	550	10	605	10	666	40	2.321	Dishut/KPH	
3	28	03	104	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan		1	300	1	330	1	363	1	399	4	1.392	Dishut/KPH	
3	28	03	104	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha		0	-	0	-	10	300	10	300	20	600	Dishut/KPH	
3	28	03	105		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah luas pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	Ha		20000	1.600	25000	3.155	50000	3.887	50000	4.275	145000	12.917		
3	28	03	105	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha		15.000	250	20.000	1.000	4.500	1.500	4.500	1.650	44.000	4.400	Dishut/KPH	
3	28	03	105	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha		5.000	400	5.000	440	5.000	484	5.000	532	20.000	1.856	Dishut/KPH	
3	28	03	105	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi		10	400	10	440	20	500	20	550	60	1.890	Dishut/KPH	
3	28	03	105	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		1	250	1	275	1	303	1	333	4	1.160	Dishut/KPH	

3	28	03	105	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	300	1	1.000	1	1.100	1	1.210	4	3.610	Dishut/KPH	
3	28	03	106		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Terfasilitasi	Unit Manajemen	20	1.525	20	1.678	20	1.845	20	2.030	80	7.078		
3	28	03	106	02	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	20	350	20	385	20	424	20	466	80	1.624	Dishut/KPH	
3	28	03	106	03	Pembudayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Manajemen	20	825	20	908	20	998	20	1.098	80	3.829	Dishut/KPH	
3	28	03	106	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Unit Manajemen	15	350	15	385	15	424	15	466	60	1.624	Dishut/KPH	
3	28	03	107		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang Terfasilitasi	Unit Manajemen	20	800	20	880	20	968	20	1.065	20	3.713		
3	28	03	107	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	15	350	15	385	15	424	15	466	60	1.624	Dishut/KPH	
3	28	03	107	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	300	1	330	1	363	1	399	4	1.392	Dishut/KPH	
3	28	03	107	03	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Ta melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	5	150	5	165	5	182	5	200	20	696	Dishut/KPH	
3	28	03	109		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Pengadahan benih/bibit yang bersertifikat	Unit	3	225	3	248	3	272	3	299	3	278		
3	28	03	109	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	1	30	1	33	1	36	1	40	4	139	Dishut/KPH	
3	28	03	109	02	Sertifikasi Sumber Benih	Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Sertifikat	1	30	1	33	1	36	1	40	4	139	Dishut/KPH	
3	28	03	109	03	Sertifikasi Mutu Benih	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih	Sertifikat	1	30	1	33	1	36	1	40	4	139	Dishut/KPH	
3	28	03	109	04	Sertifikasi Mutu Bibit	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit	Sertifikat	1	30	1	33	1	36	1	40	4	139	Dishut/KPH	
3	28	03	109	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	1	30	1	33	1	36	1	40	4	139	Dishut/KPH	
3	28	03	109	06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	1	75	1	83	1	91	1	100	4	348	Dishut/KPH	

3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan		31,61	31,61	-	31,69	74	31,77	100	31,85	100	126,92	274		
3	28	04	102		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES	Laporan			-	1	74	1	100	1	75	3	249		
3	28	04	102	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES	Laporan				1	74	1	100	1	75	3	249	Dishut	
3	28	04	103		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha			-		-		-	1	25	1	25		
3	28	04	103	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha								1	25	1	25	Dishut	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	KTH	142		5.441	149	12.209	157	2.100	164	2.100	612	21.850		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif)	KTH	122			128		135		141		526			
3	28	05	101		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH Yang dibina	KTH	60	5.441	60	12.209	60	2.100	60	2.100	60	21.850			
3	28	05	101	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	23	400	23	440	23	450	23	200	92	1.490	Dishut/KPH		
3	28	05	101	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	40	3.500	60	10.269			15	400	115	14.169	Dishut/KPH		
3	28	05	101	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	5000	1.541	5000	1.500	5000	1.650	5000	1.500	20000	6.191	Dishut/KPH		
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Cakupan implementasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	300			
3	28	06	101		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS	Dokumen			-		100		100		100	0	300		
3	28	06	101	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen				1	50	1	50	1	40	3	140	Dishut	
3	28	06	101	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen				1	50	1	50	1	40	3	140	Dishut	
3	28	06	101	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga								1	20	1	20	Dishut	

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Misi 4 - Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Tujuan RPJMD - Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim;

Sasaran RPJMD - Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan mendorong peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi.

Strategi RPJMD - Meningkatkan pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam RPJMD yang akan didukung oleh Dinas Kehutanan untuk periode 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam RPJMD 2020-2024

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,94	74,30	77,32	77,51	77,71	77,90	77,90

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut.


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tahun 2020 - 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2020 - 2024 serta merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan indikator kinerja yang akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan sebagai dasar penetapan kinerja serta penilaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara berserta seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengeloaan Hutan (KPH) yang ada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam menghadapi tantangan pembangunan kehutanan kedepan, terjadinya sinkronisasi pembangunan serta dapat mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.



DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA

